



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :486/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Macan Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04 Maret 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di kampung salo selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah di rumah nenek Tergugat yang tidak jauh dari rumah kontrakan selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra Isra Al - Qirana, lahir tanggal 30 Juli 2008

- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjadi seorang pemabuk, pemadat yang sulit untuk disembuhkan dan menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan tahun 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat menyuruh kembali ke rumah orang tuanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Tanggal 04 Maret 2008 (Bukti P.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu.

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Tergugat saksi kenal namanya Syandi Syamsuddin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya mereka pindah tinggal di rumah kontrakan di Kampung Salo selama 6 bulan dan selanjutnya pindah di rumah nenek Tergugat selama 2 bulan.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang .
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan bila pulang marah kepada Penggugat, Tergugat biasa pulang larut malam dalam kondisi mabuk, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat pernah saksi melihat 3 kali memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama satu tahun setengah, Tergugat meninggalkan Penggugat pada Tahun 2009 dan nanti kembali pada Tahun 2011, selanjutnya beberapa bulan kemudian Tergugat pulang ke kampungnya di Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun 2011, kemudian pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pergi bersama ke Kupang dan pada bulan April 2012 Penggugat pulang sendiri ke Kendari namun kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Kendari, sejak April 2012 Penggugat pulang ke Kendari antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedang Tergugat seminggu yang lalu saksi disampaikan bahwa ia pulang ke Kupang.
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2 Saksi Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Hasmira Mudsyar, sedang Tergugat saksi kenal karena kakak kandung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya mereka pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Salo, selama 6 bulan setelah itu pindah tinggal di rumah nenek Tergugat selama dua bulan.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk, biasa saksi melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya dan bila pulang ke rumah marah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui karena pernah melihat sekali Tergugat setelah minum-minuman keras mabuk pulang ke rumah marah kepada Penggugat, kebiasaan Tergugat minum-minuman keras sejak masih perjaka (sebelum menikah) dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama satu orang anaknya tinggal di rumah orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua.
- Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sampai Tahun 2011, namun kemudian kembali bersama lagi setelah itu terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan April 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah apakah benar sikap dan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras yang benar-benar sudah sukar disembuhkan dan dengan sebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Kendari sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/II/III/2008 tanggal 04 Maret 2008;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2009 dan puncaknya pada April 2012;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sudah sulit untuk diubah oleh Tergugat sebab walaupun telah dinasihati oleh penggugat dan keluarga tetap tidak berubah, Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kebiasaan tersebut selain sudah sulit diubah oleh Tergugat juga telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab uang Tergugat lebih cenderung digunakan untuk minum-minuman keras daripada digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang selain melihat langsung perbuatan Tergugat yang selalu minum minuman keras sampai mabuk tersebut, juga berdampak pada kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan cenderung diterlantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bahwa sejak sekitar bulan April 2012 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup serumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa Tergugat adalah seorang pemabuk suka minum-minuman keras yang sulit merubah kebiasaan buruknya tersebut dan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya karena Penggugat tidak senang dengan perbuatan Tergugat tersebut dan juga karena Tergugat tidak lagi memperhatikan ekonomi keluarganya karena uang yang diperoleh cenderung digunakan untuk minum-minuman keras dari pada membiayai kebutuhan rumah tangganya.
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemslihatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Tergugat adalah seorang Penjudi yang sukar disembuhkan karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muhammad Alwi, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. Akramuddin, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Muhammad Alwi, M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Akramuddin, M.H.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	0,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	80.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)